

BESARAN UTANG PROYEK MULTIYEARS DI DINAS PUPR MALUKU UTARA LEBIH DARI RP 60 MILIAR



Sumber gambar : <https://ternate.tribunnews.com/2023/08/19/nyanyian-komisi-iii-dprd-maluku-utara-soal-progres-proyek-multiyears-tuai-hasil-positif>

Isi berita:

Sofifi – Sofifi Pihak Dinas PUPR Maluku Utara beberkan bahwa utang proyek multiyears pada tahun 2023 mencapai lebih dari Rp 60 miliar yang belum terbayarkan kepada pihak ketiga (kontraktor). Hal ini disampaikan oleh Plt Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Sofyan Kamarullah, kepada sejumlah wartawan usai rapat dengan Komisi III DPRD di Ternate, Selasa (4/6/2024).

"Utang proyek multiyears ini terdapat di beberapa lokasi pekerjaan di darat Halmahera. Proyek yang sudah 100 persen selesai namun belum terbayar sepenuhnya termasuk pekerjaan jalan Labuha-Sawaday dan Jailolo-Sidangoli," kata Sofyan. Sofyan menjelaskan bahwa beberapa proyek yang belum selesai 100 persen, seperti pembuatan jalan hotmix di Kecamatan Kayoa, yang progres pekerjaannya sudah mencapai sekitar 80 persen, tetap tidak bisa diputus kontraknya meskipun belum selesai.

"Menurut perjanjian, jika dalam pengajuan pembayaran pekerjaan dinas belum bisa memenuhi, maka kontrak kerja akan diperpanjang meskipun pekerjaan sudah selesai maupun belum selesai," ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa dari 21 paket pekerjaan multiyears yang dimulai dari tahun 2022 sampai 2023, hanya pekerjaan jalan Laiwuli-Jikotamo dan Labi-labi yang diputus kontraknya. "Sistem pembayaran proyek multiyears ini dilakukan dengan progres 25 persen pada tahun 2022, 47 persen pada tahun 2023, dan 50 persen full pada tahun 2024," jelasnya.(*)

Sumber Berita:

<https://ternate.tribunnews.com/2024/06/05/besaran-utang-proyek-multiyears-di-dinas-pupr-maluku-utara-lebih-dari-rp-60-miliar>, *Besaran Utang Proyek Multiyears di Dinas PUPR Maluku Utara Lebih dari Rp 60 Miliar (5 Juni 2024)*;

Catatan:

1. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - a. Pasal 27 ayat 12:

Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dapat berupa:

 - a) pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1(satu) tahun anggaran; atau
 - c) pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari satu tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kontrak Tahun Jamak dapat berupa:
 - a) Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti proyek pembangunan kapal, pesawat terbang, pengembangan aplikasi IT, atau pembangunan/rehabilitasi kebun;
 - b) Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, seperti: pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya bergantung pada musim, misalnya: penanaman benih/bibit, penghijauan, atau pengadaan barang/jasa yang layanannya tidak boleh terputus, penyediaan makanan untuk panti

asuhan/panti jompo, penyediaan makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, penyediaan pakan hewan di kebun binatang; atau

- c) Untuk pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran, seperti jasa layanan yang tidak boleh terhenti misalnya pelayanan angkutan perintis darat/laut/udara, layanan pembuangan sampah, sewa kantor, jasa internet/jasa komunikasi, atau pengadaan jasa pengelolaan gedung.

PPK dapat menggunakan selain jenis kontrak sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan. PPK dalam menetapkan jenis kontrak harus memperhatikan prinsip efisien, efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Endnote//Catatan Akhir:

1. PPK adalah PPK merupakan pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kewenangan KPA berupa melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara.
2. Proyek Multiyears Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,